


PORMIKI

- Perhimpunan Profesional perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia



PORMIKI

- Berdiri : 18 Februari 1989
- DPP Berkedudukan di Jakarta
- Kongres :
 - I : Jakarta : 11 Agustus 1992
 - II : Yogyakarta : 5 – 7 Desember 1995
 - III : Surabaya : 21-23 Nopember 1999
 - IV : Denpasar, 3 – 4 September 2003
 - V : Semarang, 2006 (rencana)



Tujuan PORMIKI

1. *Membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan sistem kesehatan nasional dengan membina dan mengembangkan sistem rekam medis dan informasi kesehatan*
2. *Mengembangkan ilmu rekam medis dan sistem informasi kesehatan*
3. *Memperjuangkan kepentingan organisasi serta meningkatkan profesi anggota.*





DPD PORMIKI

- DPD DKI Jakarta
- DPD Daerah Istimewa Yogyakarta
 - DPD Jawa Barat
 - DPD Jawa Timur
 - DPD Jawa Tengah
 - DPD Sumatra Utara
 - DPD Sumatra Barat
 - DPD Sumatra Selatan
 - DPD Kalimantan Barat
 - DPD Sulawesi Selatan
- DPD Nusa Tenggara Barat
 - DPD Bali



Kode Etik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia

MUKADIMAH

- I. Kewajiban Umum (Pasal 1 - 3)
- II. Kewajiban Profesi (Pasal 4)
- III. Kewajiban dalam berhubungan dengan profesi dan instansi lain (Pasal 5)
- IV. Kewajiban untuk diri sendiri (Pasal 6)
- V. Penutup (Pasal 7)



Mukadimah

Bahwa memajukan kesejahteraan umum adalah salah satu tujuan nasional yg ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Kesehatan merupakan salah satu wujud dari kesejahteraan nasional dan mempunyai andil yang besar dalam pembangunan sumber daya manusia berkualitas yg mendukung kelangsungan kehidupan bangsa dan terwujudnya cita-cita nasional yaitu masyarakat adil dan makmur. Rekam Medis dan Informasi Kesehatan merupakan aspek penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan

. Oleh karena itu pengembangan sistem dan penerapannya didukung oleh tenaga profesi yang berkualitas. Karena Rekam Medis dan Informasi Kesehatan menyangkut kepentingan kerahasiaan pribadi pasien dan rahasia jabatan, maka profesi rekam medis/ kesehatan merasa perlu untuk merumuskan pedoman sikap dan perilaku profesi, baik anggota Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PORMIKI) maupun pelaksana Rekam Medis dan Informasi Kesehatan lainnya dalam mempertanggung jawabkan segala tindakan profesinya, baik kepada profesinya, pasien maupun masyarakat luas.

Pedoman sikap dan perilaku profesi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan kesehatan. Maka berdasarkan pemikiran di atas, Konggres I PORMIKI menyepakati **Kode Etik Profesi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.**



Bab I : Kewajiban Umum

Pasal 1

1. Di dalam melaksanakan tugas profesi, tiap pelaksana rekam medis dan Informasi Kesehatan selalu bertindak demi kemuliaan diri , profesi dan organisasi PORMIKI.
2. Setiap Pelaksana rekam medis dan informasi kesehatan selalu menjalankan tugas berdasarkan ukuran profesi yang tertinggi



Pasal 1

3. Setiap pelaksana rekam medis dan informasi kesehatan lebih mengutamakan pelayanan daripada pendapatan material dan selalu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu.
4. Setiap pelaksana rekam medis dan Informasi Kesehatan selalu menyimpan dan menjaga rekam medis serta informasi yang terkandung di dalamnya sesuai dengan ketentuan prosedur manajemen, ketetapan pimpinan institusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Pasal 1

5. Setiap Pelaksana rekam medis dan informasi kesehatan selalu menjunjung tinggi doktrin kerahasiaan dan hak atas informasi pasien yang terkait dengan identitas individu atau sosial.
6. Setiap Pelaksana rekam medis dan informasi kesehatan selalu melaksanakan tugas yang dipercayakan pimpinan kepadanya dengan penuh tanggungjawab, teliti dan akurat.



Bab II =

Pasal 2

Perbuatan / tindakan yang bertentangan dengan kode etik :

1. Menerima ajakan kerjasama seseorang /organisasi untuk melakukan pekerjaan yg menyimpang dari standar profesi yg berlaku.
2. Menyebarkan informasi yg terkandung dalam rekam medis yg dapat merusak citra profesi rekam medis dan informasi kesehatan.
3. Menerima imbalan jasa dalam bentuk apapun, di luar yg semestinya.



Bab III

Pasal 3

Peningkatan pengetahuan dan kemampuan profesional, baik anggota maupun organisasi dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan profesi melalui penerapan ilmu dan teknologi yg berkaitan dengan disiplin ilmu rekam medis dan informasi kesehatan.



Bab IV : Kewajiban Profesi

Pasal 4

1. Setiap pelaksana rekam medis dan informasi kesehatan wajib mencegah terjadinya penyimpangan Kode Etik Profesi
2. Setiap pelaksana rekam medis dan informasi kesehatan wajib meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
3. Senantiasa berpartisipasi aktif dalam upaya mengembangkan dan memperkuat anggota profesi untuk mewakili penampilan profesi secara baik di masyarakat



Pasal 4

4. Menyerahkan jabatan / kedudukan dalam suatu posisi dalam organisasi secara terhormat kepada pejabat baru yang dipilih.



Bab V

Pasal 5

1. Secara jujur memberikan informasi tentang identitas diri, kredensi profesi, pendidikan dan pengalaman serta rangkapan minat dalam setiap pengadaan perjanjian kerja atau pemberitahuan yang berkaitan.
2. Menjalin hubungan yang baik dengan organisasi pemerintah dan organisasi profesi lainnya dalam rangka peningkatan mutu profesi rekam medis dan informasi kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan.



Bab VI : Kewajiban terhadap diri sendiri

Pasal 6

1. Setiap pelaksana dan atau profesi rekam medis dan informasi kesehatan harus selalu menjaga kesehatan dirinya agar dapat bekerja secara baik
2. Setiap pelaksana atau profesi rekam emdis dan informasi kesehatan harus selalu mengikuti perkembangan rekam medis dan informasi kesehatan khususnya dan praktek kesehatan pada umumnya.



Bab VII : Penutup

Pasal 7

Setiap pelaksana dan profesi perekam medis dan informasi kesehatan wajib menghayati dan mengamalkan Kode Etik Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan demi pengabdian yang tulus dalam pembangunan bangsa dan negara.